

Kegiatan Edukasi Masyarakat tentang proses s Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 11 April 2022

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Kantor BPBD Kota Palangkaraya

1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
2. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19;
3. Memberikan Edukasi dan Menginformasikan kepada masyarakat tentang aturan dan himbauan melaksanakan protokol Kesehatan; dan
4. Melakukan asistensi kegiatan masyarakat dan instansi, baik swasta maupun pemerintah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan-peraturan : (1) Peraturan daerah kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi.(2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022.
2. Melaksanakan asistensi kegiatan masyarakat yaitu sebagai berikut:
 - Nama kegiatan:Rapat Pra Final Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2023 Dinas BPKAD
 - Alamat kegiatan :Jl.G.Obos Kompleks Islamic Kampus IAIN
 - Jam Kegiatan :Jam 09.00 Wib-12.00 Wib
 - *_Tanggal kegiatan: 13 April 2022_
 - Penanggung jawab :Sendro

berikut Protokol kesehatan yang disampaikan dan disepakati bersama :

1. Menerapkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.
2. Menerapkan physical distancing (menjaga jarak) minimal 1 (satu) meter selama proses acara.
3. Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun serta mewajibkan semua orang untuk mencuci tangan terlebih dahulu.
4. Menyiapkan Hand Sanitizer di pintu masuk dan beberapa area strategis lainnya.
5. Menyiapkan petugas yang cukup untuk melaksanakan protokol kesehatan.
6. Seluruh peserta dan penyelenggara dipastikan dalam kondisi sehat dan dilakukan pengecekan suhu badan dengan alat Thermogun.
7. Seluruh peserta dan penyelenggara wajib menggunakan masker.
8. Ruangan/lokasi dilakukan sterilisasi dengan menggunakan disinfektan.
9. Memastikan tidak ada kerumunan pada saat kegiatan.
10. Jika dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan jasa hiburan maka wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan.
11. Penyajian makanan dengan cara kotak.
12. Memastikan adanya sirkulasi udara di tempat kegiatan.
13. Peserta 75 Orang + 5 Orang Satgas atau 50% Kapasitas Ruangan 500 Orang
14. (sesuai dengan zonasi).
15. Memastikan peserta yang dari luar Kota Palangka Raya negative covid-19 (wajib antigen)

Demikian hal-hal yang dilaporkan.

Terima kasih.